



PUTUSAN
Nomor 231/Pid.B/2023/PN Son

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sorong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Juan Rematobi
2. Tempat lahir : Sorong
3. Umur/Tanggal lahir : 19 Tahun/ 24 Mei 2004
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jln. D.i Panjaitan Kel Tamba Garam Distrik
Maladumes Kota Sorong
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Tidak bekerja

Terdakwa Juan Rematobi ditangkap tanggal 19 Juli 2023;

Terdakwa Juan Rematobi ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Juli 2023 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2023;
2. Penetapan Penangguhan oleh Penyidik sejak tanggal 07 Agustus 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 17 November 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 November 2023 sampai dengan tanggal 16 Januari 2024;

Terdakwa menghadap sendiri dipersidangan meskipun Majelis Hakim telah menyampaikan hak-hak Terdakwa;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sorong Nomor 231/Pid.B/2023/PN Son tanggal 19 Oktober 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 231/Pid.B/2023/PN Son tanggal 19 Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
-

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 231/Pid.B/2023/PN Son

Paraf



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa JUAN REMATOBI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut Serta Melakukan Penganiayaan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (Satu) Tahun 4 (empat) bulan dikurangi dengan lamanya terdakwa menjalani masa penahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap di tahan;
3. Menetapkan Barang Bukti berupa:
1 (satu) buah Parang yang terbuat dari besi dengan Panjangnya 56 cm;
(Dirampas untuk Dimusnahkan)
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya bertetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya bertetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa JUAN REMATOBI baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan Saksi Paulus Patai, pada hari Selasa tanggal 18 Juli 2023, sekitar Pukul 05.00 WIT atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di bulan Juli tahun 2023 bertempat di JL. D.I Panjaitan Kelurahan Tamba Garam Distrik Maladumes Kota Sorong atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sorong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan, Penganiayaan" terhadap saksi korban NELI MEILAN RUMAYON. Perbuatan yang mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 231/Pid.B/2023/PN Son

Paraf



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sebagaimana pada waktu dan tempat tersebut diatas, bermula pada hari Senin tanggal 17 Juli 2023 sekira Pukul 23.00 Wit di malam hari terdakwa JUAN REMATOBI bersama dengan Saksi Paulus Patai sedang minum miras, setelah selesai terdakwa JUAN REMATOBI bersama dengan Saksi Paulus Patai kemudian duduk di Pangkalan Ojek. Beberapa saat kemudian terdakwa terdakwa JUAN REMATOBI melihat tiga orang yang sedang berboncengan dengan mengendarai sepeda motor melintas di Jl. D.I Panjaitan Kel Tampa Garam Distrik Maladumes Kota Sorong namun tiba-tiba terjatuh.

Bahwa Ketika melihat kejadian tersebut, terdakwa JUAN REMATOBI dan Saksi Paulus Patai bermaksud untuk menolong mereka akan tetapi salah satu dari pengendara motor yang terjatuh tersebut justru melakukan pemukulan terhadap Saksi Paulus Patai. Hal itu membuat Terdakwa JUAN REMATOBI merespon dengan mengeluarkan parang yang diselipkan di pinggangnya sehingga membuat pengendara sepeda motor yang terjatuh tadinya secara spontan pergi meninggalkan terdakwa JUAN REMATOBI dan Saksi Paulus Patai;

Bahwa selanjutnya Terdakwa bersama dengan Saksi Paulus Patai Kembali duduk di tepi Jalan dan tiba-tiba datang pengendara sepeda motor yang dikendarai oleh saksi JHIMI RHAIMON REFASI bersama saksi korban NELI MEILAN RUMAYOM melintas di Jl. D.I Panjaitan Kel Tampa Garam Distrik Maladumes Kota Sorong lalu Saksi Paulus Patai berdiri ditengah jalan menghadang saksi JHIMI RHAIMON REFASI yang berboncengan bersama saksi korban NELI MEILAN RUMAYOM dengan menggunakan kedua tangannya sehingga saksi JHIMI RHAIMON REFASI menurunkan kecepatannya sembari menghindar kemudian disaat itu juga Terdakwa JUAN REMATOBI mengayunkan sebilah parang dan mengenai kaki kanan bagian bawah saksi korban NELI MEILAN RUMAYOM sehingga mengakibatkan saksi korban NELI MEILAN RUMAYOM merintih kesakitan;

Bahwa berdasarkan surat Visum et Repertum nomor: 44/VR/RS/VII/2023 tanggal 18 Juli 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter pemerintah dr. Neni Asmodiasih dengan kesimpulan hasil pemeriksaan: Pada kaki kanan bagian bawah tampak luka robek ukuran kurang lebih 10 cm x 6 cm x 5 cm dasar tulang;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 231/Pid.B/2023/PN Son

Paraf



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi NELI MEILAN RUMAYOM, dibawah janji memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tahu hadir dipersidangan karena pada suatu hari Saksi mengalami luka karena dipotong oleh orang lain;
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 18 Juli 2023 sekitar pukul 05.00 Wit di Jln D.I Panjaitan Kelurahan Tamba Garam Distrik Maladumes Kota Sorong;
- Bahwa pelakunya Saksi kenal yaitu Terdakwa JUAN REMATOBI dan Saksi PAULUS PATAI yang tinggalnya di Jln D.I Panjaitan Kelurahan Tamba Garam Distrik Maladumes Kota Sorong;
- Bahwa antara Saksi dengan Terdakwa sebelumnya tidak ada masalah;
- Bahwa Saksi tidak tahu kenapa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut kepada Saksi;
- Bahwa pada hari Selasa subuh sekitar pukul 04.00 wit setelah dari tempat wifi, Saksi dengan saudara JHIMI REFASI pergi untuk membeli nasi kuning di kampung baru depan Salawati Motor, setelah selesai membeli nasi kuning maka kami berdua kembali dan setelah sampai di jembatan tampa garam, saat itu Saksi melihat ada dua (2) orang yang berdiri di tengah jalan, kemudian salah seorang Terdakwa kemudian menghalangi jalan dengan cara merentangkan kedua tangan untuk menghentikan Saksi dan saudara JHIMI REFASI. melihat hal tersebut maka teman Saksi JHIMI REFASI kemudian menurunkan kecepatan motor dan salah seorang Terdakwa kemudian mengayunkan parang kearah JHIMI dan Saksi dan parang tersebut kemudian mengenai Saksi dibagian kaki kanan. setelah mengalami luka maka Saksi dan saudara JHIMI REFASI kemudian meminta bantuan ke Pos Airud dan salah seorang anggota airud kemudian mengamankan kedua Terdakwa;
- Bahwa saksi PAULUS PATAI menghalangi laju kendaraan yang dibawa oleh saudara JHIMI REFASI dengan merentangkan kedua tangan, sedangkan Terdakwa JUAN REMATOBI memotong Saksi dengan parang;

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 231/Pid.B/2023/PN Son

Paraf



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa caranya Terdakwa JUAN REMATOBI mengayunkan parang dan diarahkan kepada Saksi dan saudara JHIMI REFASI kemudian parang yang diayunkan tersebut mengenai Saksi;
- Bahwa Terdakwa menggunakan alat bantu berupa parang;
- Bahwa orang ini yang pada saat itu yang memotong saksi dengan parang (menunjuk kepada Terdakwa);
- Bahwa pada saat Terdakwa memotong saksi dengan menggunakan parang Jaraknya kurang lebih satu (1) meter;
- Bahwa Saksi mengalami luka dan mendapat perawatan di rumah sakit, dan sampai saat ini Saksi belum bisa berjalan dengan baik;
- Bahwa Saksi meminta agar diproses sesuai dengan hukum yang berlaku;

Terhadap keterangan saksi korban, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar dan Terdakwa tidak berkeberatan ;

2. Saksi JHIMI RHAIMOND REFASI, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya dalam persidangan sekarang ini;
- Bahwa Saksi tahu hadir dipersidangan karena pada suatu hari ada mengetahui teman Saksi dianiaya oleh orang lain;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 18 Juli 2023 sekitar pukul 05.00 Wit (subuh) dan kejadiannya di Jln D.I. Panjaitan Kel Tampa Garam Distrik Maladumes Sorong Barat Kota Sorong;
- Bahwa pada hari Selasa dini hari sekitar pukul 04.00 wit saat itu Saksi bersama dengan korban selesai dari tempat Wifi di kompleks Tampa Garam, kemudian kami berdua dengan berboncengan motor pergi ke kampung baru untuk membeli nasi kuning di depan Salawati motor. setelah selesai membeli nasi kuning maka kami berdua kemudian kembali pulang ke rumah di Tampa garam, namun saat dalam perjalanan pulang di Jln. D.I. Panjaitan setelah melewati jembatan Tampa garam saat itu Saksi melihat ada dua (2) orang yang mana salah satunya berdiri ditengah jalan dan berupaya untuk menghentikan Saksi dengan korban dengan cara Terdakwa tersebut merentangkan kedua tangan agar Saksi berhenti.karena Saksi takut, maka Saksi tidak berhenti dan hanya menurunkan kecepatan motor dan berupaya agar ke pinggir jalan dan menghindari Terdakwa, saat Saksi menurunkan kecepatan motor tersebut dan setelah dekat dengan

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 231/Pid.B/2023/PN Son

Paraf



para Terdakwa, maka salah seorang Terdakwa kemudian mengayunkan parang kearah Saksi dan korban dan kemudian mengenai kaki korban. saat itu korban katakan Saksi sudah kena potong ini melihat hal tersebut maka Saksi kemudian meminta bantuan di kantor Polair dan kemudian anggota tersebut kemudian membantu Saksi dan korban dan juga mengamankan Para Terdakwa;

- Bahwa salah satu Terdakwanya merentangkan kedua tangan dan berupaya untuk menghentikan Saksi, sedangkan seorang Terdakwa lainnya memotong kearah Saksi dan korban, dan kemudian mengenai korban;

- Bahwa korbanya adalah saudari NELI MELANIA RUMAYOM yang tinggalnya di Jln D.I Panjaitan Kel. Tampa Garam, sedangkan Terdakwanya Saksi tahu dan kenal yaitu JUAN REMATOBI dan PAULUS PATAI yang tinggalnya di Jln D.I Panjaitan Kel Tampa Garam Distrik Maladumes Kota Sorong;

- Bahwa benar orang ini yang bernama JUAN REMATOBI yang memotong korban dengan menggunakan parang dan terjadinya di Jln D.I Panjaitan Kelurahan Tampa Garam Distrik Maladumes Kota Sorong;

- Bahwa kami berdua tidak ada masalah dengan kedua Terdakwa;

- Bahwa Saksi tidak tahu para Terdakwa tiba-tiba menganiaya korban;

- Bahwa Saksi tidak menghentikan kendaraan dan hanya menurunkan kecepatan motor sehingga agak pelan;

- Bahwa alasan saksi sehingga saat itu tidak menghentikan motor saat Terdakwa menghalangi saksi karena Saksi takut;

- Bahwa yang menghalangi dan berupaya untuk menghentikan Saksi adalah Terdakwa PAULUS PATAI, sedangkan yang memotong korban adalah Terdakwa JUAN REMATOBI;

- Bahwa jarak Saksi dengan Terdakwa lebih satu meter, sedangkan jarak dengan korban sangat dekat karena kami berdua boncengan satu motor;

- Bahwa korban mengalami (luka potong dibagian kaki kanan);

- Bahwa Saksi masih ingat parang ini yang saat itu diamankan bersama dengan para Terdakwa ditempat kejadian;

- Bahwa penerangan pada saat kejadian agak terang dari cahaya lampu rumah warga di sekitar tempat kejadian;

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 231/Pid.B/2023/PN Son

Paraf



Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

3. Saksi Paulus Patai, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya dalam persidangan ini;
- Bahwa Saksi tahu hadir dipersidangan karena pada suatu hari Saksi ada memotong orang dengan parang;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 18 Juli 2023 pukul 05.00 Wit (subuh) dan terjadinya di Jln D.I Panjaitan Kelurahan Tampa Garam Distrik Maladumes Sorong Barat Kota Sorong;
- Bahwa Pada hari Senin sekitar pukul 23.00 wit saat Saksi bersama dengan Terdakwa JUAN REMATOBI saat itu kami berdua minum minuman jenis cap tikus sebanyak dua (2) botol, setelah selesai minum maka kami berdua kemudian duduk di pangkalan ojek, tidak lama kemudian ada tiga orang berboncengan dengan menggunakan satu (1) motor lewat di Jln D.I Panjaitan saat itu mereka jatuh, maka Saksi bersama dengan Juan Rematobi kemudian bermaksud untuk membantu mereka, namun saat sampai salah satu orang melakukan pemukulan terhadap Terdakwa JUAN REMATOBI dibagian muka. karena Terdakwa JUAN REMATOBI dipukul maka Terdakwa JUAN REMATOBI kemudian mengeluarkan parang dari pinggang sebelah kanan. melihat hal itu maka tiga orang tersebut kemudian pergi meninggalkan Saksi dengan Terdakwa JUAN REMATOBI, maka kami berdua kemudian duduk di pinggir jalan kurang lebih satu (1) jam kemudian korban lewat dengan menggunakan motor sambil berboncengan dengan temannya. saat itu kami berdua mendengar bunyi motor agak kencang sehingga JUAN REMATOBI berpikir bahwa yang lewat ini adalah mereka yang telah memukul Terdakwa JUAN REMATOBI, maka Saksi dan Terdakwa JUAN REMATOBI kemudian berdiri ditengah jalan untuk menghalangi mereka akan tetapi mereka tidak mau berhenti, maka Terdakwa JUAN REMATOBI kemudian mengayunkan parang kearah pengendara motor tersebut dan saat itu Saksi hanya mendengar bunyi benturan saat itu Saksi tidak tahu apakah parang yang diayunkan Terdakwa JUAN REMATOBI mengenai korban atau tidak, namun tidak lama kemudian kami berdua diamankan

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 231/Pid.B/2023/PN Son

Paraf



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Anggota Polair dan dari situ Saksi tahu bahwa Terdakwa JUAN REMATOBI memotong orang dengan parang itu mengenai korban;

- Bahwa korbanya adalah saudari NELI MEILAN RUMAYOM, sedangkan Terdakwanya adalah Saksi sendiri dan dibantu oleh teman Saksi yang bernama Terdakwa JUAN REMATOBI;

- Bahwa benar orang ini (menunjuk seorang laki-laki) teman Saksi yang bernama Terdakwa JUAN REMATOBI;

- Tidak ada permasalahan sebelumnya antara korban dengan Terdakwa;

- Bahwa karena pada saat itu saudara JUAN REMATOBI sangat marah atas pemukulan yang dilakukan oleh orang terhadapnya dan kebetulan korban dan teman korban lewat maka Terdakwa JUAN REMATOBI dan Saksi bantu mengira bahwa korban dan teman korban yang lewat dengan motor adalah pelaku dan teman-temannya yang sebelumnya melakukan pemukulan terhadap Terdakwa JUAN REMATOBI;

- Bahwa saat itu Saksi menghalangi korban dan temannya yang saat itu lewat dengan motor dengan cara merentangkan kedua tangan agar korban bersama temannya tersebut berhenti;

- Bahwa pada saat Saksi menghalangi jalannya korban bersama teman korban yang mengendarai motor kemudian korban bersama temannya memelankan motornya yang dilakukan Terdakwa adalah mengayunkan parang kearah korban denagn teman korban;

- Bahwa pada saat Terdakwa mengayunkan parang ke arah korban dengan teman korban Jaraknya sekitar kurang lebih 1 (satu) meter;

- Bahwa Terdakwa menggunakan alat bantu berupa parang pada saat melakukan penganiayaan kepada korban;

- Bahwa benar parang tersebut yang digunakan oleh Terdakwa melakukan penganiayaan kepada korban;

- Bahwa benar Terdakwa bermaksud untuk membalas orang yang melakukan pemukulan kepada Terdakwa.

- Bahwa ada kesepakatan Saksi dengan Terdakwa untuk membalas perbuatan mereka yang telah memukul Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 231/Pid.B/2023/PN Son

Paraf



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di depan persidangan Terdakwa JUAN REMATOBI pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya kepada dalam persidangan ini;
- Bahwa Terdakwa tahu karena pada suatu hari Terdakwa melakukan penganiayaan;
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 18 juli 2023 sekitar pukul 05.00 wit (subuh) dan kejadiannya di Jln D.I Panjaitan Kelurahan Tampa Garam Distrik Maladumes Sorong Barat Kota Sorong;
- Bahwa awalnya ada hari Senin sekitar pukul 23.00 Wit saat Terdakwa bersama dengan Saksi PAULUS PATAI saat itu kami berdua minum minuman jenis cap tikus sebanyak dua (2) botol, setelah selesai minum maka kami berdua kemudian duduk di pangkalan ojek, tidak lama kemudian ada tiga orang berboncengan dengan menggunakan satu (1) motor lewat di Jalan D.I Panjaitan saat itu mereka jatuh, maka Terdakwa bersama dengan Saksi PAULUS PATAI kemudian bermaksud untuk membantu mereka, namun saat sampai salah satu orang melakukan pemukulan terhadap Terdakwa dibagian muka. karena Terdakwa dipukul maka Terdakwa kemudian mengeluarkan parang dari pinggang sebelah kanan. melihat hal itu maka tiga orang tersebut kemudian pergi meninggalkan Terdakwa dengan Saksi PAULUS PATAI, maka kami berdua kemudian duduk di pinggir jalan kurang lebih satu (1) jam kemudian korban lewat dengan menggunakan motor sambil berboncengan dengan temannya. saat itu kami berdua mendengar bunyi motor agak kencang sehingga Terdakwa berpikir bahwa yang lewat ini adalah mereka yang telah memukul Terdakwa, maka Terdakwa dan Saksi Paulus Patai kemudian berdiri ditengah jalan untuk menghalangi mereka akan tetapi mereka tidak mau berhenti, maka Terdakwa kemudian mengayunkan parang kearah pengendara motor tersebut dan saat itu Terdakwa hanya mendengar bunyi benturan dan parang yang Terdakwa pegang kemudian terpantul ke belakang.
- Bahwa yang menjadi korbannya Terdakwa tahu dan kenal yaitu saudari NELI MELANIA RUMAYOM, sedangkan pelakunya adalah Terdakwa sendiri dan dibantu oleh PAULUS PATAI;
- Bahwa Terdakwa dengan korban sebelum kejadian tidak ada masalah sama sekali;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan kepada korban karena Terdakwa marah atas pemukulan yang Terdakwa alami pada malam itu;

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 231/Pid.B/2023/PN Son

Paraf



- Bahwa Terdakwa tidak kenal pelaku yang memukul Terdakwa, karena saat dipukul Terdakwa kemudian mengeluarkan parang maka pelaku dan temanya kemudian pergi;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan penganiayaan kepada korban yaitu dengan cara Terdakwa memegang parang dengan tangan kanan dan ketika teman korban dan korban lewat dengan menggunakan motor maka Terdakwa kemudian mengayunkan parang tersebut ke arah mereka;
- Bahwa pada saat Terdakwa mengayunkan parang tersebut Terdakwa tidak tahu mengenai korban atau tidak tetapi Terdakwa mendengar ada bunyi benturan sehingga parang yang Terdakwa pegang terpantul ke belakang;
- Bahwa jarak Terdakwa dengan korban pada saat lewat dengan motor jaraknya kurang lebih 1 (satu) meter;
- Bahwa Saksi PAULUS PATAI berdiri ditengah jalan dan menghalangi korban dengan cara merentangkan tangannya agar korban berhenti dan ketika kecepatan motor agak berkurang maka Terdakwa kemudian melakukan pemotongan kepada korban;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa korban mengalami luka;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa tidak tahu dibagian tubuh korban sebelah mana yang luka akibat dari pemotongan yang Terdakwa lakukan;
- Bahwa benar Terdakwa melakukan pemotongan dengan menggunakan parang tersebut;
- Bahwa jarak tempat duduk Terdakwa bersama Saksi PAULUS PATAI saat minum minuman keras dengan tempat kejadian sekitar 10 (sepuluh) meter;
- Bahwa sekitar 10 (sepuluh) menit kemudian Terdakwa dan Saksi PAULUS PATAI diamankan oleh Polisi;
- Bahwa pada saat Terdakwa dan Terdakwa Paulus Patai diamankan Polisi, Terdakwa dan Saksi PAULUS PATAI tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa pada saat kejadian situasi dan kondisi tempat kejadian adalah sepi dengan cuaca cerah dan ditempat kejadian gelap;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah Parang yang terbuat dari besi dengan Panjangnya 56 cm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 19 Oktober 2023 sekitar Pukul 05:00 WIT bertempat di Jalan D. I. Panjaitan Kelurahan Tampa Garam Kelurahan Maladumes Kota Sorong telah terjadi penganiayaan terhadap korban NELI MEILAN RUMAYOM yang dilakukan oleh terdakwa JUAN REMATOBI dan Saksi Paulus Patai;
- Bahwa awalnya ada hari Senin sekitar pukul 23.00 Wit saat Terdakwa bersama dengan Saksi PAULUS PATAI saat itu kami berdua minum minuman jenis cap tikus sebanyak dua (2) botol, setelah selesai minum maka kami berdua kemudian duduk di pangkalan ojek, tidak lama kemudian ada tiga orang berboncengan dengan menggunakan satu (1) motor lewat di Jalan D.I Panjaitan saat itu mereka jatuh, maka Terdakwa bersama dengan Saksi PAULUS PATAI kemudian bermaksud untuk membantu mereka, namun saat sampai salah satu orang melakukan pemukulan terhadap Terdakwa dibagian muka. karena Terdakwa dipukul maka Terdakwa kemudian mengeluarkan parang dari pinggang sebelah kanan. melihat hal itu maka tiga orang tersebut kemudian pergi meninggalkan Terdakwa dengan Saksi PAULUS PATAI, maka kami berdua kemudian duduk di pinggir jalan kurang lebih satu (1) jam kemudian korban lewat dengan menggunakan motor sambil berboncengan dengan temannya. saat itu kami berdua mendengar bunyi motor agak kencang sehingga Terdakwa berpikir bahwa yang lewat ini adalah mereka yang telah memukul Terdakwa, maka Terdakwa dan Saksi Paulus Patai kemudian berdiri ditengah jalan untuk menghalangi mereka akan tetapi mereka tidak mau berhenti, maka Terdakwa kemudian mengayunkan parang kearah pengendara motor tersebut dan saat itu Terdakwa hanya mendengar bunyi benturan dan parang yang Terdakwa pegang kemudian terpantul ke belakang;
- Bahwa yang menjadi korbannya Terdakwa tahu dan kenal yaitu saudari NELI MELANIA RUMAYOM, sedangkan pelakunya adalah Terdakwa sendiri dan dibantu oleh Saksi PAULUS PATAI;
- Bahwa Terdakwa dengan korban sebelum kejadian tidak ada masalah sama sekali;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan kepada korban karena Terdakwa marah atas pemukulan yang Terdakwa alami pada malam itu;

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 231/Pid.B/2023/PN Son

Paraf

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa tidak kenal pelaku yang memukul Terdakwa, karena saat dipukul Terdakwa kemudian mengeluarkan parang maka pelaku dan temanya kemudian pergi;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan penganiayaan kepada korban yaitu dengan cara Terdakwa memegang parang dengan tangan kanan dan ketika teman korban dan korban lewat dengan menggunakan motor maka Terdakwa kemudian mengayunkan parang tersebut ke arah mereka;
- Bahwa pada saat Terdakwa mengayunkan parang tersebut Terdakwa tidak tahu mengenai korban atau tidak tetapi Terdakwa mendengar ada bunyi benturan sehingga parang yang Terdakwa pegang terpantul ke belakang;
- Bahwa jarak Terdakwa dengan korban pada saat lewat dengan motor jaraknya kurang lebih 1 (satu) meter;
- Bahwa Saksi PAULUS PATAI berdiri ditengah jalan dan menghalangi korban dengan cara merentangkan tangannya agar korban berhenti dan ketika kecepatan motor agak berkurang maka Terdakwa kemudian melakukan pemotongan kepada korban;
- Bahwa Terdakwa ada menggunakan alat bantu berupa parang;
- Bahwa benar Terdakwa melakukan pemotongan dengan menggunakan parang tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal, sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana Jo Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHPidana yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Melakukan Penganiayaan;
3. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan;

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 231/Pid.B/2023/PN Son

Paraf



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Barangsiapa.

Menimbang, bahwa meskipun didalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana tidak dicantumkan unsur "*barangsiapa*", namun Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur tersebut tetap melekat pada pasal dimaksud, hal ini adalah untuk mengetahui kepada siapa pasal tersebut dikenakan atau ditujukan, sehingga dengan demikian dipandang perlu untuk terlebih dahulu mempertimbangkan mengenai unsur "*barangsiapa*";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*barangsiapa*" menurut undang-undang adalah menunjuk kepada subjek hukum yang memiliki hak dan kewajiban dan dapat dimintakan pertanggungjawabannya dalam setiap perbuatan yang dilakukannya, sehingga unsur ini mengacu kepada setiap orang (*subyek hukum*) yang didakwa sebagai pelaku suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan Terdakwa kepersidangan yang atas pertanyaan Majelis Hakim ternyata identitasnya adalah sama dengan identitas Terdakwa yang terdapat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum yaitu Terdakwa JUAN REMATOBI sehingga tidak terdapat error in persona dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan dan ia mampu menjawab setiap pertanyaan dan tidak terdapat kelainan pada dirinya dengan demikian Terdakwa dipandang sebagai orang yang sehat jasmani dan rohani serta sadar akan perbuatan yang telah dilakukannya, sehingga dapat dimintakan pertanggungjawaban atas segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "*barangsiapa*" ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 2. Melakukan Penganiayaan.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*penganiayaan*", menurut R. SOESILO dalam bukunya yang berjudul "*Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*", Penerbit Politeia Bogor, Cetakan Ulang Tahun 1996, hal. 245", bahwa yang dimaksud dengan penganiayaan (*mishandeling*) yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa tidak enak (*pijn*), atau luka, sedangkan menurut Prof. Dr. jur. ANDI HAMZAH dalam bukunya yang berjudul "*Delik-Delik Tertentu (Speciale Delicten) didalam KUHP*", Penerbit Sinar Grafika, 2009, hal. 69",

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 231/Pid.B/2023/PN Son

Paraf



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa yang dimaksud dengan penganiayaan adalah dengan sengaja merusak kesehatan orang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan, apakah perbuatan Terdakwa tergolong ke dalam perbuatan melakukan penganiayaan sebagaimana dimaksudkan dalam pengertian-pengertian tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dipersidangan, diperoleh fakta-fakta sebagai berikut bahwa awalnya pada hari Senin sekitar pukul 23.00 Wit saat Terdakwa bersama dengan Saksi PAULUS PATAI saat itu kami berdua minum minuman jenis cap tikus sebanyak dua (2) botol, setelah selesai minum maka kami berdua kemudian duduk di pangkalan ojek, tidak lama kemudian ada tiga orang berboncengan dengan menggunakan satu (1) motor lewat di Jalan D.I Panjaitan saat itu mereka jatuh, maka Terdakwa bersama dengan Saksi PAULUS PATAI kemudian bermaksud untuk membantu mereka, namun saat sampai salah satu orang melakukan pemukulan terhadap Terdakwa dibagian muka. karena Terdakwa dipukul maka Terdakwa kemudian mengeluarkan parang dari pinggang sebelah kanan. melihat hal itu maka tiga orang tersebut kemudian pergi meninggalkan Terdakwa dengan Saksi PAULUS PATAI, maka kami berdua kemudian duduk di pinggir jalan kurang lebih satu (1) jam kemudian korban lewat dengan menggunakan motor sambil berboncengan dengan temannya. saat itu kami berdua mendengar bunyi motor agak kencang sehingga Terdakwa berpikir bahwa yang lewat ini adalah mereka yang telah memukul Terdakwa, maka Terdakwa dan Saksi Paulus Patai kemudian berdiri ditengah jalan untuk menghalangi mereka akan tetapi mereka tidak mau berhenti, maka Terdakwa kemudian mengayunkan parang kearah pengendara motor tersebut dan saat itu Terdakwa hanya mendengar bunyi benturan dan parang yang Terdakwa pegang kemudian terpantul ke belakang;

Menimbang, Bahwa Terdakwa dengan korban sebelum kejadian tidak ada masalah sama sekali. Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan kepada korban karena Terdakwa marah atas pemukulan yang Terdakwa alami pada malam itu. Bahwa Terdakwa tidak kenal pelaku yang memukul Terdakwa, karena saat dipukul Terdakwa kemudian mengeluarkan parang maka pelaku dan temanya kemudian pergi;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa melakukan penganiayaan kepada korban yaitu dengan cara Terdakwa memegang parang dengan tangan kanan

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 231/Pid.B/2023/PN Son

Paraf



dan ketika teman korban dan korban lewat dengan menggunakan motor maka Terdakwa kemudian mengayunkan parang tersebut ke arah mereka. Bahwa pada saat Terdakwa mengayunkan parang tersebut Terdakwa tidak tahu mengenai korban atau tidak tetapi Terdakwa mendengar ada bunyi benturan sehingga parang yang Terdakwa pegang terpantul ke belakang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Terdakwa telah bekerja sama dengan Saksi Paulus Patai melakukan penganiayaan terhadap korban NELI MEILAN RUMAYOM yang mengakibatkan kaki kanan bagian bawah tampak luka robek ukuran kurang lebih 10 cm x 6 cm x 5 cm dasar tulang sesuai dengan surat Visum et Repertum nomor: 44/VR/RS/VII/ 2023 tanggal 18 Juli 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter pemerintah dr. Neni Asmodiasih, sehingga menurut Majelis Hakim unsur “melakukan penganiayaan”, telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 3. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Orang yang melakukan”, menurut R. SOESILO dalam bukunya yang berjudul “Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal”, Penerbit Politeia Bogor, Cetakan Ulang Tahun 1996, hal. 73”, bahwa yang dimaksud dengan Orang yang melakukan (*pleger*) ialah seorang yang sendirian telah berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dari peristiwa pidana;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Orang yang menyuruh melakukan” (*doen plegen*) disini sedikitnya ada dua orang, yang menyuruh (*doen plegen*) dan yang disuruh (*pleger*), jadi bukan orang itu sendiri yang melakukan peristiwa pidana, akan tetapi ia menyuruh orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Orang yang turut melakukan” (*medepleger*). Turut melakukan dalam arti kata bersama-sama melakukan. Sedikitnya harus ada dua orang, ialah orang yang melakukan (*pleger*) dan orang yang turut melakukan (*medepleger*) peristiwa pidana itu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan, apakah perbuatan Terdakwa tergolong ke dalam perbuatan melakukan penganiayaan sebagaimana dimaksudkan dalam pengertian-pengertian tersebut di atas;

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 231/Pid.B/2023/PN Son

Paraf



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dipersidangan, diperoleh fakta-fakta sebagai berikut bahwa awalnya pada hari Senin sekitar pukul 23.00 Wit saat Terdakwa bersama dengan Saksi PAULUS PATAI saat itu kami berdua minum minuman jenis cap tikus sebanyak dua (2) botol, setelah selesai minum maka kami berdua kemudian duduk di pangkalan ojek, tidak lama kemudian ada tiga orang berboncengan dengan menggunakan satu (1) motor lewat di Jalan D.I Panjaitan saat itu mereka jatuh, maka Terdakwa bersama dengan Saksi PAULUS PATAI kemudian bermaksud untuk membantu mereka, namun saat sampai salah satu orang melakukan pemukulan terhadap Terdakwa dibagian muka. karena Terdakwa dipukul maka Terdakwa kemudian mengeluarkan parang dari pinggang sebelah kanan. melihat hal itu maka tiga orang tersebut kemudian pergi meninggalkan Terdakwa dengan Saksi PAULUS PATAI, maka kami berdua kemudian duduk di pinggir jalan kurang lebih satu (1) jam kemudian korban lewat dengan menggunakan motor sambil berboncengan dengan temannya. saat itu kami berdua mendengar bunyi motor agak kencang sehingga Terdakwa berpikir bahwa yang lewat ini adalah mereka yang telah memukul Terdakwa, maka Terdakwa dan Saksi Paulus Patai kemudian berdiri ditengah jalan untuk menghalangi mereka akan tetapi mereka tidak mau berhenti, maka Terdakwa kemudian mengayunkan parang kearah pengendara motor tersebut dan saat itu Terdakwa hanya mendengar bunyi benturan dan parang yang Terdakwa pegang kemudian terpantul ke belakang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Terdakwa JUAN REMATOBI telah turut serta bersama-sama dengan Saksi Paulus Patai melakukan penganiayaan terhadap korban NELI MEILAN RUMAYOM, sehingga menurut Majelis Hakim unsur "*turut serta melakukan penganiayaan*", telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Terdakwa telah mengajukan Pembelaan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa pembelaan tersebut tidak dapat membebaskan Terdakwa dari pidana yang akan dijatuhkan kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 231/Pid.B/2023/PN Son

Paraf

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan membenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa, 1 (satu) buah Parang yang terbuat dari besi dengan Panjangnya 56 cm, yang telah disita dari Terdakwa karena dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan kembali untuk melakukan kejahatan maka barang bukti tersebut dipertimbangkan untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Terdakwa melanggar norma dan aturan-aturan yang berlaku di masyarakat terutama norma hukum;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa mengakibatkan korban mengalami luka dan sulit untuk berjalan;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa merasa menyesal atas perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHPidana Jo Pasal 55 Ayat (1) KUHPidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 231/Pid.B/2023/PN Son

Paraf



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa JUAN REMATOBI tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta melakukan Penganiayaan" sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan Barang Bukti berupa:
 - 1 (satu) buah Parang yang terbuat dari besi dengan Panjangnya 56 cm;(Dimusnahkan)
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sorong, pada hari Jumat, tanggal 17 November 2023, oleh kami, Lutfi Tomu, S.H., sebagai Hakim Ketua, Bernadus Papendang, S.H., Rivai Rasyid Tukuboya, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 20 November 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Imam Asrofi, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sorong, serta dihadiri oleh Muh. Akram Syarif Hayyi, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Bernadus Papendang, S.H.

Lutfi Tomu, S.H.

Rivai Rasyid Tukuboya, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 231/Pid.B/2023/PN Son

Paraf



Imam Asrofi, S.H.

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 231/Pid.B/2023/PN Son

Paraf